

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL TAHUN 2019-2023

**DINAS SOSIAL
KOTA PARIAMAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hal ini mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam administrasi publik termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-sosial dan Teknik-Ekonomis. Aspek Psiko-sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan membangkitkan keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknik ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari

good Governemance yaitu transpransi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin didalamnya.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindak lanjuti hal tersebut, maka setiap OPD wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan OPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kota Pariaman sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman berkewajiban untuk

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pariaman dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pariaman Tahun 2019 - 2023 ini merupakan pedoman Dinas Sosial Kota Pariaman dalam menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial di Kota Pariaman selama 5 (lima) tahun ke depan, maka Dinas Sosial wajib untuk menyusun Rencana Strategis OPD yang dapat mendukung program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun yang akan datang, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2019-2023.

Mekanisme penyusunan Renstra OPD ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Sosial Kota Pariaman Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Dinas Sosial Kota Pariaman yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pariaman Tahun 2019-2023 berpedoman pada RPJMD Kota Pariaman Tahun 2019-2023 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pariaman.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pariaman ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008. Organisasi dan tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 23 Tahun 2012.

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pariaman Tahun 2019 - 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pariaman dalam menunjang Visi dan Misi Walikota Pariaman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pariaman adalah:

1. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Pariaman periode 2019-2023.
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2019-2023;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial Kota Pariaman ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SOSIAL KOTA PARIAMAN

- 2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.2 Sumber Daya
 - 2.2.1. Kelembagaan
 - 2.2.2. Kepegawaian
 - 2.2.3. Prasarana dan Sarana
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
 - 2.4.1. Tantangan
 - 2.4.2. Peluang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
dan Provinsi Sumatera Barat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Pariaman 2010-2030

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial

4.2.1 Tujuan

4.2.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN

2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 3 menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat Daerah, maka Organisasi Dinas Sosial Kota Pariaman adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial Kota Pariaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib dan sebagian urusan pilihan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah yaitu dibidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- 2) Perumusan kebijakan fasilitasi dibidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- 3) Pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria dibidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- 4) Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan dibidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- 5) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang Dinas Sosial

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Kelembagaan

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pariaman terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan

Korban NAPZA


- c. Seksi Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- b. Seksi Pemberdayaan Sosial
- c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pariaman sebagai berikut :



Tugas masing-masing bidang pada Dinas Sosial Kota Pariaman sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial

Kepala mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- b. Perumusan Kebijakan Fasilitasi bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- d. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- e. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai

dengan bidang tugas.

Tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas.
- b. Merumuskan rencana strategis (Renstra) dan rencana kinerja (Renja) dinas.
- c. Merumuskan LPPD, LKPJ, LKjLP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- d. Merumuskan program kerja tahunan Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- e. Mengkoordinasikan Sekretaris, para Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
- f. Membina bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar Pelaksanaan Tugas efisiensi dan efektif.
- g. Mengarahkan Sekretaris, para Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Sosial sesuai tugas dan

fungsinya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan.

- h. Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan bagi atasan.
- j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas.

Tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

- l. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas.
- m. Merumuskan rencana strategis (Renstra) dan

rencana kinerja (Renja) dinas.

- n. Merumuskan LPPD, LKPJ, LKjLP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- o. Merumuskan program kerja tahunan Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- p. Mengkoordinasikan Sekretaris, para Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
- q. Membina bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar Pelaksanaan Tugas efisiensi dan efektif.
- r. Mengarahkan Sekretaris, para Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Sosial sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan.
- s. Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pelaksanaan

Kebijakan Daerah Bidang Sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- t. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan bagi atasan.
- u. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sekretariat

Tugas dan fungsi Sekretaris melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana program

anggaran

- c. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Dinas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan program dan sub bagian keuangan;
- c. Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup Sekretariat;

- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas;
- h. Menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas;
- i. Membagi jumlah seluruh pelaksana Dinas untuk ditempatkan sesuai bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
- j. Menganalisa kebutuhan, memelihara dan mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- l. Memberi saran dan pertimbangan teknis pada atasan;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat.

1) Sub Bagian Umum dan Program

Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan program.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Program menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum dan penyusunan rencana program;
- b) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- d) Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan ketatausahaan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
- f) Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
- g) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi;

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Program sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b) Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
- c) Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d) Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana dilingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
- e) Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas (TND) yang berlaku;
- f) Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
- g) Melaksanakan administrasi aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) Menganalisa kebutuhan personil untuk masing-

masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian lingkup dinas;

- i) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasannya;
- l) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n) Melaksanakan.

2) **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk

- teknis yang berkaitan dengan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup dinas;
- b) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran;
 - c) Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan lingkup Dinas;
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

- a) Menghimpun dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b) Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang;
- c) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- d) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-

GU,SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

- e) Menyiapkan SPM lingkup Dinas;
- f) Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor,unag lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
- g) Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Dinas;
- h) Menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
- i) Melaksanakan pembinaan terhadap Bendahara Penerima dan Pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Dinas
- j) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

k) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

l) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi social anak diluar panti dan / atau lembaga

b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi penyandang disabilitas diluar panti dan / atau lembaga

c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasiltasi,koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi social tuna social dan korban perdagangan orang di luar panti

- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan / atau lembaga
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan ;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana social
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga
- h. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi ;
- i. Pengelelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi;
- j. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial luar panti dan / atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

Uraian tugas bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Membagi tugas kepada kasi dilingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial dan perlindungan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan.
- c. Memberi petunjuk kepada Kasi dan bawahan dilingkungan bidang rehabilitasi social dan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- d. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- e. Mengkoordinasikan para Kasi dilingkungan bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial melalui rapat atau langsung agar

terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;

- f. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja di lingkungan bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
- g. Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksanaan dan pendukung, pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- h. Memantau pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial dan jaminan sosial di Kecamatan dan Kelurahan agar berjalan sesuai rencana;
- i. Memberi konsultasi pada unit kerja terkait agar mendapat pemahaman yang sepadan dalam melaksanakan kegiatan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
- j. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan dibidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial sebagai bahan

informasi dalam pengambilan keputusan;

- k. Menyusun dan membuat laporan kegiatan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi anak, remaja, lanjut usia

Untuk melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak terlantar;

- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak berhadapan dengan hukum;
- d. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- e. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sosial lanjut usia

Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan dibidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, remaja, lanjut usia
- b. Menyusun kebijakan teknis dibidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hokum,

- rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan remaja, lanjut usia;
- c. Melaksanakan penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria dibidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan Perlindungan khusus, remaja, lanjut usia;
 - d. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan sosial anak dan balita dan pengangkatan anak;
 - e. Melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak terlantar
 - f. Melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak terhadap dengan hukum;
 - g. Melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus, remaja dan lanjut usia;
 - h. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang

memerlukan perlindungan khusus, remaja, lanjut usia;

- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, remaja, lanjut usia;
- j. Menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban NAPZA

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban NAPZA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan / atau lembaga;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi,

- dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan / atau lembaga;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan / atau lembaga;
 - d. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial pelaksanaan rehabilitasi sosial eks tuna sosila di luar panti dan / atau lembaga;
 - e. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah Provinsi;
 - f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah Provinsi;
 - g. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi tuna social dan korban NAAPZA di luar panti / atau lembaga.

Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban NAPZA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, Korban Perdagangan orang, Eks tuna sosila, NAPZA dan pelayanan social orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- b. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, Korban Perdagangan orang, Eks tuna sosila, NAPZA dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- c. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, Korban Perdagangan orang, Eks tuna sosila, NAPZA dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);

- d. Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, Korban Perdagangan orang, Eks tuna sosila, NAPZA dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise dibidang rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, Korban Perdagangan orang, Eks tuna sosila, NAPZA dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, Korban Perdagangan orang, Eks tuna sosila, NAPZA dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis, Bekas Warga Binaan
- h. Pemasyarakatan, Korban Perdagangan orang, Eks tuna sosila, NAPZA dan pelayanan social orang dengan HIV/AIDS (ODHA); dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Seksi Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistic, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- d. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan penanganan korban bencana sosial, politik dan

ekonomi;

- e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- f. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga; dan
- g. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga

Seksi Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan social dan potensi dunia usaha;
- b. Melaksanakan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan

- potensi dunia usaha;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan dan jaminan sosial, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat lembaga kesejahteraan sosial dan potensi dunia usaha;
 - d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan dan jaminan sosial, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat lembaga kesejahteraan sosial dan potensi dunia usaha;
 - e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang perlindungan dan jaminan sosial, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan social dan potensi dunia usaha;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervise dibidang perlindungan dan jaminan social, pekerja social, pekerja social masyarakat, lembaga kesejahteraan social dan potensi dunia usaha;
 - g. melaksanakan pendataan dan verifikasi data PMKS
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan social dan pekerja social, pekerja social masyarakat, lembaga kesejahteraan social dan potensi dunia usaha;

- i. menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur bawahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan social perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,

- koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan social kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi social;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan social;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
 - f. Pelaksanaan verifikasi dan Validasi fakir miskin cakupan kota;

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir

Miskin mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penataan pemberdayaan social dan penanganan

fakir miskin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

- b. Membagi tugas kepada kasi dilingkungan bidang pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan;
- c. Memberi petunjuk kepada kasi dan bawahan dilingkungan bidang pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- d. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan saran yang telah ditetapkan;
- e. Mengkoordinasikan para kasidilingkungan bidang pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- f. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasi dilingkungan bidang pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;

- g. Mengadakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung, pengumpulan, pengolahan, analisis, data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin;
- h. Memantau pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin di Kecamatan dan Kelurahan agar berjalan sesuai rencana;
- i. Memberi konsultasi kepada unit kerja terkait agar terdapat pemahaman yang sepadam dalam melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin;
- j. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan dibidang pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan;
- k. Menyusun dan membuat laporan kegiatan bidang pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1. Seksi identifikasi dan penguatan kapasitas

Seksi identifikasi dan penguatan kapasitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan di Seksi identifikasi dan penguatan kapasitas

Seksi identifikasi dan penguatan kapasitas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kota;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
- d. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendamping;
- e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin.

Seksi identifikasi dan penguatan kapasitas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang identifikasi dan penguatan kapasitas sebagai bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
- c. Melaksanakan binbingan teknis dan supervise identifikasi dan penguatan kapasitas;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi identifikasi dan penguatan kapasitas;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan hasil kegiatan identifikasi dan penguatan kapasitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang dan fungsinya.

2. Seksi pemberdayaan social Dan Penanganan Fakir Miskin

Seksi pemberdayaan social menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan social, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Seksi pemberdayaan social mempunyai fungsi sebagai

berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial adat terpencil;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulant;
- d. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan lingkungan sosial.

Seksi pemberdayaan sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi pemberdayaan sosial sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang lembaga konsultasi

- kesejahteraan keluarga;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dibidang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - g. Merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan social seorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan social, dan lembaga dan / atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan social;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi social

Seksi kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi social

mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang kelembagaan dan sumber daya.

Seksi kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi social memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesrtiakawanan, dan restorasi social;
- b. Pengelolaan taman makan pahlawan nasional kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;dan
- d. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat atau pusat kesejahteraan social, karang taruna dan lembaga kesejahteraan social.

Seksi kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi social mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan

kebijakan dibidang pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya;

- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya;
- d. Melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan LKKS, Karang taruna, ORSOS, WKSBM.
- e. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan dibidang penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi social, pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama dan makan pahlawan nasional;
- f. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kota Pariaman

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Kota Pariaman sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pariaman dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Pariaman saat ini sebanyak 20 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Sta f	Jumla h
1.	Kepala Dinas	1			-		1
2.	Sekretariat		1	2	-	5	8
3.	Bid. Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin		1	3	-	1	5
4.	Bid. Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial		1	3	-	2	6
	Total	1	3	8	-	8	20

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Sosial menurut kondisi terakhir (per Desember 2018) berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	-	2	2
3.	Strata 1	6	5	11
4.	Sarmud/D3	-	2	2

5.	SLTA	-	5	5
	Jumlah	6	14	20

2.2.2 Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.3.

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial Kota Pariaman

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 4	11	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Pariaman yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Pariaman dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro.

Dinas Sosial Kota Pariaman merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat sosial dan penerapan pelayanan minimal. Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah . dan Peraturan Nomor No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 3 menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat Daerah, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial
- 2) Pelayanan Pemberdayaan Sosial
- 3) Pelayanan Perlindungan Sosial
- 4) Pelayanan Bantuan Sosial
- 5) Pelayanan Administrasi Umum

Tabel 2.5.

Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Sosial selama Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target IKK	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A	Persentase KK Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Meningkatkan Kemampuannya dalam memenuhi Kebutuhan Dasar																	

1	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin		KK	146	85	90 unit rumah	0	0	146	85	50	0	0	100%	100%	55%	0	0
2	Jumlah Kelompok Usaha Bersama Ekonomi Fakir Miskin yang di damping		klpk	40	40	40	40	195 Kelompok	40	40	40	40	Kelompok	100%	100%	100%	100%	44,38%
3	Jumlah Fakir Miskin yang terbantu dalam Fasilitasi Program Keluarga Harapan		KK	351	351	956 Orang, KK, 12 Dokumen	673 RT SM	70%	351	351	956 Orang, 673 KK, 12 Dokumen	RTS M	68%	100%	100%	100%	100%	97%

											me n							
4	Penilaian Kelompok Usaha Bersama Ekonomi Fakir Miskin berprestasi		klpk	40	40	16			40	40	16			100 %	100%	100 %		
5	Pelaksanaan KUBE Ewarung		Sosiali sasi	0	0	0	1 Sos iali sas i		0	0	0	1 sosi alisa si		0	0	0	100%	
6	Fasilitasi Pendistribusian Beras Rastra		Kg	0	0	0	397 20 Kg		0	0	0	397 20 Kg		0	0	0	100%	
B	Program Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																	
1	Jumlah Penyusunan		Dok	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	100	98	10	0	0

	Data Base Tenaga Kerja Daerah													%	%	0		
2	Jumlah Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja.					266					266							
			Org	150	0	100	0	0	150	0	100	0	0	100	0	10	0	0
						Perusahaan					Perusahaan			%	%			
3	Fasilitasi Informasi Peluang Kerja bagi Pencari Kerja (Job Fair)		%	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	100	0	0	0	0
C	Program Peningkatan Kesempatan																	

	Kerja																	
1	Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai		org	45	45	46	0	0	45	45	46	0	0	100 %	100 %	10 0 %	0	0
D	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																	
1	Jumlah Perusahaan dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		perusahaan	60	1 Do ku me n	1 Do ku me n	0	0	60	1 Do ku me n	1 Do ku me n	0	0	100 %	100 %	10 0 %	0	0
E	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan																	

	Sosial																	
1	Terbentuknya Fasilitas Pembentukan KOMDA Lansia		org	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0
2	Seleksi dan Pembinaan KT, Orsos dan PSM berprestasi.		Org	45	45	54			45	45	54			100%	100%	10		
3	Jumlah Lanjut Usia Produktif yang diberdayakan		org	32	0	0			32	0	0			100%	0	0		
F	Program Pembinaan Anak Terlantar																	
1	Jumlah Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak		klien	15	0	0			2	0	0			9,5%	0	0		
G	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																	

1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat		PSM	71	71	71			71	71	71			100 %	100 %	10 0 %		
2	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman			0	0	0			0	0	0			0	0	0		
3	Penyusunan Sistem Informasi Lembaga Kesejahteraan Sosial		Dok	1	0	0			1	0	0			100 %	0	0		
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		PSM dan KT	71	71	71			71	71	71			100 %	100 %	10 0 %		
5	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)		%	90	90	350 ora ng,			83,0 2	90	350 ora ng,			90%	93 %	10 0 %		

						dan 70 % dan 100 %					dan 70 % dan 100 %								
H	Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam																		
1	Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	%	90	100	1 Tah un			51,3 0	92	1 Tah un			2%	92 %	10 0 %				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	Satuan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2018	2018	(%)
Menurunkan Jumlah KK Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya	Persentase KK Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya Meningkatkan Kemampuannya dalam memenuhi Kebutuhan Dasar	%	80%	75,77%	
	Persentase KK Miskin yang mendapat bantuan stimulan melalui Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin (KUBE FM)	195 Kelompok/1.950 KK	80 %	31.51 %	44.38 %
	Persentase KK Miskin yang mendapat bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Tunai bersyarat (PKH)	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)	70 %	68 %	97 %
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya (PMKS Lainnya) yang mendapat Penanganan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	80 %	1,97 %	
	Persentase Asistensi Sosial Orang dengan kecacatan Berat (ASOKB)	Orang	11 Orang	11 Orang	1,97 %

Peningkatan kewaspadaan dan kesiagaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial	persentase korban bencana alam dan bencana sosial mendapat pemulihan	%	80%	100%	
	Persentase Korban Bencana Alam yang dievakuasi mendapatkan Kebutuhan Dasar dengan menggunakan sarana dan prasaran Tanggap darurat Lengkap	Tahun	1 tahun	1 tahun	100%
	Persentase SDM TAGANA yang mendapat Pelatihan	Orang	40 Orang	40 Orang	100%
meningkatnya rehabilitasi sosial Anak penyandang disabilitas, Peyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, Korban NAPZA, Tuna sosial & PMKS Lainnya	persentase Anak Peyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, Korban NAPZA, Tuna sosial & PMKS Lainnya yang mendapat rehabilitasi sosial	%	10 %	8.72 %	
	Pendayaagunaan eks penyandang cacat dan eks trauma	orang	15 Orang	15 Orang	100%
	Peningkatan kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan KAT, FM dan PMKS Lainnya	Klien	10 Klien	4 rujukan	40 %
	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak	Orang	11 Orang	11 Orang	100%

	Terlantar				
	Pembinaan Panti Asuhan dan Yayasan	Panti	4 panti	4 panti	100%
	Fasilitasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial	Orang	250 Orang	250 Orang	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota Pariaman ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan

yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Pariaman tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pariaman, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kota Pariaman diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan

prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan
kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial
Kota Pariaman

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS BEDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pariaman

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Propinsi, OPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan

maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dinas Sosial Kota Pariaman adalah :

- 1) Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup tinggi
- 2) Masih tingginya Angka Fakir Miskin 30672 anggota Rumah Tangga dari 91000 jiwa penduduk kota Pariaman. (30%)
- 3) Kemandirian dan produktifitas serta akses mobilitas penyandang disabilitas masih rendah
- 4) Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum memadai
- 5) Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal
- 6) Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial belum optimal dan manajemen / pengelola yang belum optimal
- 7) Belum adanya sarana prasarana/tempat perlindungan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 8) Belum tersedianya pelayanan kesejahteraan

social yang komprehensif dan terpadu melibatkan stakeholder terkait

- 9) Belum tersedianya regulasi spesifik terkait penyelenggaraan kesejahteraan social.
- 10) Belum maksimalnya kualitas data kemiskinan Basis Data Terpadu (BDT)
- 11) Belum optimalnya pemantapan pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, ketikawanan, dan restorasi Sosial.
- 12) Belum optimalnya penanganan masalah Tuna Sosial, Korban Napza, dan Warga binaan Lembaga (WBP)
- 13) Belum optimalnya ketersediaan logistic penanggulangan bencana.
- 14) Belum maksimalnya koordinasi tim kontigensi bencana.
- 15) Belum maksimalnya pendampingan dan penguatan terhadap Kampung Siaga Bencana.
- 16) Belum tersedianya gudang logistic bencana yang representative.
- 17) Belum semua keluarga miskin mendapatkan jaminan perlindungan sosial
- 18) Belum tersedianya secretariat bersama untuk layanan social terpadu dan pilar-pilar

kesejahteraan social.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pariaman

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Pariaman Tahun 2018-2023 ialah **“Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang religius dan berbudaya”**,

Berdasarkan Visi Kota Kota Pariaman tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi Kota Pariaman Tahun 2018-2023, adapun Misi tersebut yaitu :

- 1) Mewujudkan pengelolaan wisata Kota yang maju ,religius, tertib dan berbudaya.
- 2) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
- 3) Mewujudkan pemerintah yang handal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan public
- 4) Mewujudkan kota pesisir modern, dinamis dan berwawasan lingkungan hidup
- 5) Memperkuat ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya

Berdasarkan penjabaran atas Visi dan Misi Kota Pariaman Tahun 2018-2023 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pariaman terkait dengan misi ke-2 yaitu Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas. Tujuan dari Misi ke-2 di atas, Dinas Sosial mempunyai sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun indikator dari sasaran tersebut ialah prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani.

Dengan adanya sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Dinas Sosial Kota Pariaman sebagai penyelenggara pelayanan bidang sosial menitik beratkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator sasaran tersebut. Pencapaian suatu indikator sasaran tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan social terdapat beberapa hambatan diantaranya masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) setiap

tahunnya, ketidaksinergisan penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan, dan penanganan masalah sosial yang masih secara parsial.

Di samping faktor penghambat di atas, faktor pendorong pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya ialah peranan mitra kerja Dinas Sosial Kota Pariaman yang dikenal dengan sebutan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, dan lain sebagainya yang cukup besar dalam membantu penanggulangan masalah sosial di lapangan.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk

Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2015-2019) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019. Visi Kementerian Sosial adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong” Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan. Pada kajian Renstra Kementerian Sosial terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019 pada point permasalahan yaitu :

1. Program dan Kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang tidak standar.
3. Tidak tersedianya database dan populasi dan target yang didukung dengan criteria program/kegiatan
4. Beragamnya pola bantuan sosial tanpa standar
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak didukung kualitas SDM
6. Kurangnya peran Penyuluh Sosial mengakibatkan lemahnya pemahaman penduduk dan keluarga terhadap layanan social.

3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman 2010- 2030

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pariaman, juga tidak terlepas dari RTRW Kota Pariaman, karena Renstra disusun dengan memperhatikan RPJMD, sedangkan dalam penyusunan RPJMD, RTRW Kota merupakan salah satu dokumen yang harus diacu dalam penyusunannya. Didalam Rancangan Akhir RTRW Kota

Pariaman 2010-2030, salah satu substansinya adalah rencana struktur ruang. Struktur ruang wilayah merupakan kerangka dasar sistem prasarana dan sarana wilayah di dalam pengembangan wilayah.

Pengembangan wilayah dapat berupa pemanfaatan potensi, juga dalam kerangka mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Atas dasar potensi dan permasalahan/kendala serta tujuan penataan ruang di Kota Pariaman, maka pengembangan struktur ruang wilayah diarahkan untuk:

1. Meminimalisasi dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami.
2. Mengoptimalkan sistem jaringan jalan dan pola ruang yang sudah ada dan sudah terbentuk.
3. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada.
4. Menyiapkan Kota Pariaman sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Metropolitan Padang Dan Sekitarnya.

Pengarahannya struktur ruang ini dilakukan dengan strategi:

1. Strategi pengembangan kawasan perumahan kawasan perumahan yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat,

daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana meliputi:

- a. mengembangkan kawasan perumahan di Kota Pariaman dengan kepadatan sedang dan kepadatan rendah (*sub urban*);
- b. mengembangkan secara terbatas permukiman kepadatan rendah pada kawasan konservasi dan kawasan lindung, resapan air, kawasan perkebunan, pertanian perkotaan dan kawasan rawan bencana;
- c. mendorong pembangunan secara vertikal terbatas di kawasan pusat kota untuk mengoptimalkan intensitas ruang dan menjamin keseimbangan antara ruang terbangun dan RTH dengan tetap memperhatikan ketentuan bangunan tahan gempa;
- d. mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah tertata; dan
- e. mengembangkan perumahan yang mendukung pengembangan kawasan industri.

2. Strategi peningkatan kegiatan industri kecil/ rumah tangga yang berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa meliputi :
 - a. menetapkan sentra industri sesuai dengan potensi yang dimiliki;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan industri kecil/ rumah tangga; dan
 - c. mengarahkan kegiatan industri ke arah bagian barat (hilir) wilayah Kota Pariaman guna menghindari kemungkinan pencemaran air di arah hulu sungai yang akan difungsikan sebagai sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
3. Strategi peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan lingkungan meliputi:
 - a. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata pesisir yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh;
 - b. mengembangkan pasar wisata di “Pasar Lama Kota Pariaman” Kecamatan Pariaman Tengah; dan

- c. mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Gandorah yang didukung oleh arsitektur kota, sistem pelayanan transportasi massal terpadu dan sistem jaringan utilitas yang handal.
4. Strategi peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan meliputi :
 - a. mengupayakan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pada lahan tidak terbangun dan lahan sisa yang berupa lahan cadangan pengembangan sebagai lahan pertanian khususnya areal persawahan beririgasi teknis; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha pertanian sehingga memiliki daya saing yang tinggi.
5. Strategi peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan meliputi;

- a. meningkatkan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan; dan
 - b. meningkatkan pasar regional di Kawasan Jati untuk mendukung pemasaran hasil-hasil industri di Kota Pariaman.
6. Strategi pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana meliputi;
- a. merehabilitasi sarana dan prasarana wilayah yang rusak akibat bencana alam; dan
 - b. mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Pariaman berbasis mitigasi bencana; dan
 - c. membatasi pembangunan sarana dan prasarana di kawasan sepanjang pantai; dan
 - d. menyediakan sarana dan prasarana di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya; dan
 - e. meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana.

7. Strategi pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota Pariaman sebagai kota satelit Metropolitan Padang meliputi;
 - a. mengembangkan jaringan transportasi jalan maupun kereta api yang menghubungkan Kota Pariaman dengan wilayah sekitarnya; dan
 - b. mengembangkan moda transportasi massal berbasis rel dan jalan raya yang menghubungkan antara Kota Pariaman dengan kota-kota dalam Metropolitan Padang.
 - c. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan meliputi;
 - d. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - e. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - f. mengembangkan kawasan lindung dan/ atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun; dan

- g. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pariaman sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Pariaman dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pariaman serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pariaman, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor- faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pariaman diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023,

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 diketemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pariaman yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pariaman atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Pariaman. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Pariaman terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pariaman Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

- 1) Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup tinggi
- 2) Masih tingginya Angka Fakir Miskin 30672 anggota Rumah Tangga dari 91000 jiwa

penduduk kota Pariaman. (30%)

- 3) Kemandirian dan produktifitas serta akses mobilitas penyandang disabilitas masih rendah
- 4) Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas belum memadai
- 5) Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal
- 6) Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial belum optimal dan manajemen / pengelola yang belum optimal
- 7) Belum adanya sarana prasarana/tempat perlindungan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 8) Belum tersedianya pelayanan kesejahteraan social yang komprehensif dan terpadu melibatkan stakeholder terkait
- 9) Belum tersedianya regulasi spesifik terkait penyelenggaraan kesejahteraan social.
- 10) Belum maksimalnya kualitas data kemiskinan Basis Data Terpadu (BDT)
- 11) Belum optimalnya pemantapan pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, ketikawanan, dan restorasi Sosial.

- 12) Belum optimalnya penanganan masalah Tuna Sosial, Korban Napza, dan Warga binaan Lembaga (WBP)
- 13) Belum optimalnya ketersediaan logistic penanggulangan bencana.
- 14) Belum maksimalnya koordinasi tim kontigensi bencana.
- 15) Belum maksimalnya pendampingan dan penguatan terhadap Kampung Siaga Bencana.
- 16) Belum tersedianya gudang logistic bencana yang representative.
- 17) Belum semua keluarga miskin mendapatkan jaminan perlindungan sosial
- 18) Belum tersedianya secretariat bersama untuk layanan social terpadu dan pilar-pilar kesejahteraan social.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Pariaman

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018-2023, maka tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

**‘ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial KK miskin Kelompok rentan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainya”**

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan logical framework, maka sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Pariaman Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Jumlah KK Miskin PMKS & kelompok Rentan lainnya, indikator sasaran sbb:
 - a. Persentasi Penurunan Angka PMKS 37 % di tahun 2023
 - b. Persentasi KK miskin & Kelompok Rentan dan PMKS lainnya meningkat kemampuannya dlm memenuhi kebutuhan dasar 80 % di tahun 2023
2. Meningkatnya Jaminan Perlindungan Sosial
 - a. Persentase KK sangat miskin mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial melalui PKH dan bentuk lainnya 50 % di tahun 2023

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Dinas Sosial Kota Pariaman Tahun 2019-2023

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

5.1. Kebijakan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial maka perlu ditetapkan serangkaian arah kebijakan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dimaksud antara lain :

- b. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui pemenuhan kebutuhan Dasar bagi KK miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya .
- c. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Bagi penyandang Masalah sosial Tuna Sosial, Disabilitas dan Eks Napza, PSK, Eks Napi, PMKS lainnya
- d. Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di luar panti.
- e. Peningkatan dan inklusifitas pelayan Lanjut usia Non Prensial dan Lansia terlantar di luar panti dalam pemenuhan kebutuhan Dasar.
- f. Peningkatan kesinambungan dan Akses KK miskin dan Kelompok rentan lainnya terhadap program pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan, melalui Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) serta sistem pengaduan terintegrasi
- g. Perluasan Cakupan Sistem Jaminan Perlindungan Sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan, serta korban bencana Sosial dan Bencana alam pada saat tanggap darurat .
- h. Peningkatan infrastruktur Sarana prasarana untuk pelayanan Sosial dasar. di luar panti, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM)
- i. Penguatan Kelembagaan, SDM Kesos, dan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)

- j. Peningkatan Peran Serta masyarakat melalui Pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin dan penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya melalui Pengembangan upaya Ekonomi Produktif mikro (UEP) dan Kelompok Usaha bersama.(KUBE)
- k. Penguatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial

5.2. Strategi

5.2.1. Dalam rangka mewujudkan kesjahteraan KK miskin dan kelompok rentan serta PMKS lainnya kondisi angka kemiskinan kota Pariaman tahun 2017 sebesar 5,20 % angka ini menurun dari jumlah sebelumnya sebesar...6,1..%. Jika dilihat dari persentase penurunan terlihat bahwa harus ada strategi dan upaya yang lebih progresif dalam menurunkan angka kemiskinan. Terdapat empat kelompok/kluster peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Pariaman :

- Meningkatkan kesejahteraan KK miskin dan Kelompok rentan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui Bantuan sosial al . BPNT,
- Jaminan perlindungan sosial.
- Pemberdayaan masyarakat.
- Pemberdayaan dan usaha mikro kecil dan program pro rakyat.
- Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial.

5.2.2. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, Ksiapsiagaan dan penanggulangan bencana menjadi

sebuah keharusan dalam penetapan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, karena isu ini sangat penting karena situasi darurat bencana berdampak terhadap menurunnya kualitas kehidupan masyarakat. Arah kebijakan kebencanaan meliputi :

- Perlindungan sosial bagi korban bencana alam, sosial dan lainnya.
- Penyelenggaraan kesiapsiagaan melalui Kampung Siaga Bencana dan ketersediaan logistik bencana.
- Peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana dalam melaksanakan manajemen penanganan bencana.
- Pengurangan Risiko bencana melalui Pemetaan / Zonasi bencana serta Penyebarluasan informasi kesiapsiagaan bencana.

Peningkatan Upaya Rehabilitasi Sosial

Upaya rehabilitasi sosial dilakukan untuk mendorong terpenuhinya hak-hak kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam peningkatan kualitas kesehatan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan serta PMKS, arah kebijakan rehabilitasi sosial diarahkan pada :

- Rehabilitasi Sosial pada penyandang disabilitas.
- Rehabilitasi sosial anak terlantar luar panti.
- Rehabilitasi Sosial lansia terlantar.
- Rehabilitasi sosial pengemis dan gelandangan

Pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin dan penyandang kesejahteraan sosial

Pemberdayaan sosial diupayakan untuk menggerakkan kelompok masyarakat, keluarga maupun individu agar terlibat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui :

- Pemberdayaan sosial keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.
- Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dalam mengerahkan seluruh potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- Pemberdayaan sosial untuk peningkatan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial.

Kebijakan dan Strategi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial selama lima tahun 2019-2023 mendatang, sebagaimana Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1**Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan , Strategi**

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan Sosial KK miskin dan Klpk rentan serta PMKS lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya masalah kesejahteraan Sosial 	Penguatan Kesejahteraan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan Dasar dan kelangsungan hidup bagi KK miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya .	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bantuan pangan non tunai tepat waktu dan tepat Sasaran • Penyaluran bantuan-bantuan sosial PKH • Pendampingan KPM dalam proses penyaluran bantuan melalui kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat
	Meningkatkan Jaminan Perlindungan Sosial bagi KK miskin	Pengembangan Jaminan Sosial bagi KK miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi data KPM menerima SJSN (KIS.PKH. BSP • Monitoring Bansos • Graduasi KK miskin dr program SJSN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan kesejahteraan sosial Kota Pariaman tahun 2019-2022, perlu menyusun rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program dukungan Manajemen Teknis
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS lainnya
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos
4. Program Pembinaan Anak terlantar Dan Lansis Terlantar
5. Program Pembinaan Penayandang DisabilitAS
6. Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial, Eks Napza, Napi, PSK dan PMKS lainnya
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan
8. Program Jaminan Perlindungan Sosial
9. Program Kesiapsiagaan Kewaspadaan Dan Penanggulangan Bencana
10. Program Kepahlawanan, Keberintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Rencana program dan kegiatan untuk mendukung pelayanan Sosial Dasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 6.1. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN
TAHUN 2019-2023**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial tentunya harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama Tahun 2018 – 2023 (periode RPJMD) harus mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk

menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut :

**TABEL 7.1 . INDIKATOR KINERJA OPD DINAS SOSIAL KOTA
PARIAMAN
TAHUN 2019-2023**

No	Indikator Sasaran	KOND ISI AWAL 2018	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKIR RENSTRA SKPD		
			Ke-I	Ke -2	Ke - 3	Ke -4	Ke -5		
			2019	2020	2021	2022	2023		
1)	4)		5)	6)	7)	8)	9)	10	
I	PROGRAM PELAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ADM TEKNIS								
1	Jumlah penyelenggaraan pelayanan administrasi	11DO K	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok
II	PROGRAM PENINGKATAN SARAN PRASARANA APARATUR								
2	Jumlah aset atau sarana dan prasarana yang mendapat pemeliharaan	28	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	28 Unit	28 Unit
3	Persentasi Laporan BMD satuan kerja sesuai & tepat waktu		100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%
III	PENDIDIKAN FORMAL APARATUR								
4	Persentasi SDM yang Meningkatkan Kemamouanya	30%	30%	35%	40%	45%	50%	50%	50 %
	PROGRAM								

		PENGLOLAAN ORGANISASI PENERAPAN RB							
	5	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi berdasarkan ANJAB	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK
IV		Peningkatan Program Pengembangan Perencanaan & Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	6	Persentase kegiatan dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	7	Nilai capaian lakip	B	B	B	B	B	B	B
	8	Jumlah dokumen laporan	5	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
VI		Peningkatan Program Penanganan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya							
	9	Persentasi Penurunan Angka PMKS	40%	40%	39%	38%	37%	36%	36%
	10	Persentasi KK miskin & Kelompok Rentan meningkat kemampuannya dlm memenuhi kebutuhan dasar	49%	50%	60%	70%	80%	80%	80%
VII		Peningkatan Program							

		Perlindungan dan Jaminan Sosial							
	1 1	Persentase KK sangat miskin mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial melalui PKH dan bentuk lainnya	39%	40%	40%	40%	50%	50%	50%

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pariaman Tahun 2019-2023 ini merupakan sebuah dokumen perencanaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat kota pariaman sesuai dengan tugas, fungsi pokok dan kewenangan dari dinas sosial Kota Pariaman berdasarkan Perwako No 47 tahun 2016.

Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur di lingkungan Dinas Sosial Kota Pariaman dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Walikota Pariaman.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi dalam sebuah komitmen, untuk itu Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi secara konsisten yang dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ttugas fungsi pokok.

Dokumen rencana strategis ini sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pariaman serta menjadi landasan bagi Rencana Kerja

Dinas Sosial Kota Pariaman periode tahun 2018 - 2023.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Rencana Strategis ini ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kota Pariama

Kepala Dinas Sosial
Kota Pariaman



AFNIL, S.Pd

Nip. 196107021985121001